



PUTUSAN

Nomor 235/Pdt.G/2018/PA.Bjb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 13 Desember 1981, agama

Islam, pekerjaan Karyawan Honorer, Pendidikan S1,

tempat tinggal di

-----, Kota Banjarbaru. Dalam hal ini

memberikan kuasa kepada Kuasa Hukum. Advokat,

berkantor pada POSBAKUMADIN (POS BANTUAN

HUKUM ADVOKAT INDONESIA) Beralamat di

-----, Banjarbaru, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Banjarbaru, 13 Desember 1979, agama

Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan S1, tempat tinggal

di

-----, Kota Banjarbaru, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 3 April 2018, telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan Nomor 235/Pdt.G/2018/PA.Bjb, tanggal 3 April 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 28 Putusan No. 235/Pdt.G/2018/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 15 Dzulhijjah 1430 H (02 Desember 2009) pukul 14:00 telah dilangsungkan perkawinan yang sah berdasarkan agama islam, kemudian di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Banjarbaru sebagaimana tercatat dari kutipan Akta Nikah ----- tanggal 02 Desember 2009. Sehingga karena nya perkawinan tersebut adalah SAH menurut Hukum Agama dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975;
2. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT setelah menikah selama 6 bulan membeli Rumah dengan **No Sertifikat ----- Atas Nama Penggugat** menggunakan Uang Penggugat bersama Ibu dan Adik TERGUGAT di ----- Banjarbaru Kalimantan Selatan, hal ini dapat dibuktikan dengan dibuatnya Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama PENGGUGAT maupun Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama TERGUGAT serta diterbitkan Kartu keluarga oleh kecamatan Banjarbaru dengan atas nama kepala Keluarga : Tergugat atau TERGUGAT.
3. Bahwa pada awal kehidupan rumah tangga PENGGUGAT dengan TERGUGAT berjalan Baik dan Harmonis namun sejak awal perkawinan Tergugat yang bekerja di proyek **AMDAL** (Analisis Dampak Lingkungan), sering pulang subuh walaupun ada atau tidak ada pekerjaan proyek Proyek Amdal.
4. Bahwa TERGUGAT tidak pernah memberikan nafkah yang pasti kepada PENGGUGAT, TERGUGAT juga sering meminjam uang kepada PENGGUGAT dan tidak pernah di bayar dan uang tersebut hasil kerja PENGGUGAT.
5. Bahwa pada 5 bulan perkawinan PENGGUGAT memeriksa Kandungan di Rumah Sakit "MUTIARA BUNDA" di Martapura tetapi tidak ada tanda-tanda kehamilan.
6. Namun pada Tahun 2012 PENGGUGAT kembali memeriksakan kandungan kedokter Budi di klinik MEDIKA FARMA Banjarbaru pada saat itu hasilnya dinyatakan bahwa kandungan PENGGUGAT dinyatakan bagus atau sehat dari hasil USG, sampai pada akhirnya TERGUGAT melakukan Analisa Sperma dan hasilnya, TERGUGAT di nyatakan bermasalah dengan sperma yang tingkat kesuburan spermanya minus, baik Jumlah, Volume, Gerak. Dokter menganjurkan kepada TERGUGAT untuk mengikuti therapy, dan semua pengobatan ditanggung oleh PENGGUGAT karna pada saat itu penghasilan TERGUGAT tidak menentu terkadang hanya cukup hidupnya

Halaman 2 dari 28 Putusan No. 235/Pdt.G/2018/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri. Tetapi TERGUGAT tidak menghargai usaha PENGGUGAT yang ingin mempunyai keturunan, obat yang di anjurkan dokter cara meminumnya dia abaikan/ tidak sesuai jadwal meminum Obat yang di suruh Dokter, Padahal PENGGUGAT sudah mengingatkan bahkan menyodorkan Obat yang di berikan Dokter namun TERGUGAT selalu ada alasan menunda untuk meminumnya, PENGGUGAT merasa therapy yang tidak akan berhasil apabila TERGUGAT sengaja melalaikan saran dari dokter.

7. Pada Tahun 2014 PENGGUGAT kembali mencoba untuk program Hamil dengan berkonsultasi kedokter HARI Rumah Sakit "-----" Martapura dengan membawa hasil lab dari dokter sebelumnya dan kesimpulannya memang harus pihak TERGUGAT yang kurang sehat dan harus Mengikuti Therapy dokter namun TERGUGAT mengabaikan kembali perintah dokter Therapy dan hasilnya gagal.
8. Pada tahun 2015 PENGGUGAT berusaha mencari pekerjaan yang lebih baik kepada TERGUGAT sebagai penyuluh pertanian di kabupaten Banjar, pada saat itu TERGUGAT harus mengikuti pembekalan di Ciawi BOGOR, untuk pergi kesana TERGUGAT kembali meminjam Uang kepada PENGUGAT untuk biaya transportasi, dan lain lain sebanyak 3 juta Rupiah dana akan diganti oleh Panitia, setelah selesai pembekalan TERGUGAT tidak mengembalikan Uang PENGGUGAT dan uang itu dibelikan TERGUGAT handphone Android dengan alasan mendukung pekerjaannya.
9. TERGUGAT juga berjanji bahwa semua gajihnya bekerja sebagai penyuluh semua untuk PENGGUGAT tetapi tidak pernah sekalipun memberikan gajihnya, gajih TERGUGAT mulai tidak jelas kemana diperuntukkannya terkadang memberi PENGGUGAT terkadang tidak, dan PENGGUGAT sudah cukup bersabar dengan keadaan tersebut.
10. Bahwa pada tahun 2015 PENGGUGAT dengan TERGUGAT Sering terjadi percekcoakan karna dengan kelakuan TERGUGAT yang pergi Pagi pulang di Subuh Hari karna pergaulannya dengan teman-temannya, TERGUGAT pemalas dan juga sering melalaikan kewajiban Sholat 5 waktu. PENGGUGAT juga pernah meminta cerai tetapi TERGUGAT tidak mau, kemudian PENGGUGAT menyuruh TERGUGAT untuk pulang kerumah orang tuanya, kemudian berselang waktu di panggilah TERGUGAT dengan Orang tuanya untuk bermusyawarah dan pada akhirnya PENGGUGAT mau kembali menerima TERGUGAT dengan perjanjian sebagai berikut:
 - 1) Sudah menjadi pribadi yang lebih baik.

Halaman 3 dari 28 Putusan No. 235/Pdt.G/2018/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Akan dan siap menjadi suami yang bertanggungjawab kepada istri saya.
- 3) Akan menjadi imam dalam keluarga saya.
- 4) Tidak akan mengecewakan istri lagi.
- 5) Saya akan mendampingi istri saya baik dalam keadaan suka maupun duka.
- 6) Saya tidak akan mengulangi lagi perbuatan atau kelakuan saya yang dulu pernah saya lakukan kepada istri saya.
11. Bahwa setelah kembali bersama TERGUGAT memang rajin Sholatnya, selalu bangun Pagi. namun itu tidak berselang lama TERGUGAT kembali menjadi pemalas, jarang Sholat, bangun sesukanya, tidak peduli kepada PENGGUGAT yang penting hidupnya sendiri tercukupi dana pabila TERGUGAT di ajak berbicara serius tentang rumah tangga selalu menghindar, sejak 2016 TERGUGAT tidak pernah lagi memberi Nafkah Lahir kepada TERGUGAT, namun PENGGUGAT selalu melayani TERGUGAT apabila mengajak berhubungan suami isteri tetapi saat sperma TERGUGAT keluar PENGGUGAT merasa luar Biasa GATAL pada kemaluannya dan segera untuk mencucinya,
12. Padatahun 2018 TERGUGAT di rumahkan dari pekerjaannya dan tidak bekerja lagi tetapi tidak berusaha untuk mencari kerja kembali, malah TERGUGAT merasa Santai, dan Mengandalkan Uang Dari PENGGUGAT.

Berdasarkan uraian PENGGUGAT tersebut di atas, maka telah cukup alasan PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk berpisah dan tidak ada harapan lagi untuk bersama sebagai suami istri karena sangat melenceng jauh dari tujuan pernikahan dalam agama islam yaitu, sakinah, mawaddah dan warohmah.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini PENGGUGAT memohon kepada ketua Pengadilan Agama Banjarbaru, kiranya berkenan memeriksa Gugatan cerai PENGGUGAT dan selanjutnya memberi putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut Hukum semua alat bukti yang diajukan PENGGUGAT;
3. Menyatakan perkawinan yang dilangsungkan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, pada tanggal 15 dzulhijjah 1430 H (02 Desember 2009) pukul 14:00, sebagaimana ternyata dari kutipan Akta Perkawinan No. 527/10/XII/2009 tanggal 02 desember 2009 dikeluarkan Oleh Kantor Urusan

Halaman 4 dari 28 Putusan No. 235/Pdt.G/2018/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama (KUA) Kecamatan Banjarbaru Selatan adalah Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini.

Atau Apabila Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke persidangan, kemudian Ketua Majelis telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangganya dan untuk memaksimalkan upaya perdamaian ditetapkan Husnawati, S.Ag. M.Sy., sebagai mediator;

Bahwa berdasarkan laporan mediator tertanggal 16 Mei 2018, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh upaya damai melalui proses mediasi akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya sidang dinyatakan tertutup untuk umum, lalu dibacakanlah gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan mengenai identitas Penggugat yang tertulis Penggugat menjadi Penggugat dan identitas Tergugat yang tertulis Penggugat menjadi Tergugat;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan jawaban, kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh Tergugat dengan mengajukan jawaban secara lisan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Benar adanya
2. Benar, untuk rumah tersebut saya hanya ikut berpartisipasi uang biaya balik nama rumah tersebut sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah)
3. Memang benar sebelum saya menikah dengan istri saya, saya sudah bekerja sebagai konsultan lingkungan. Memang benar kalau ada pekerjaan dokumen Lingkungan (AMDAL, UKL UPL dsb) maka saya bias lembur ditempat kerja akan tetapi apabila tidak ada pekerjaan saya jarang lembur sampe pagi.
4. Memang benar saya pada saat saya bekerja di Konsultan Lingkungan saya tidak memberikan nafkah yang pasti karena saya tidak menerima gaji per bulan, pekerjaan dokumen Lingkungan (AMDAL, UKL UPL dsb) saya dibayar per Proyek atau per Pekerjaan. Sebelum menikah istri saya sudah saya mengetahui seperti apa pekerjaan saya di Kunsultan Lingkungan.

Halaman 5 dari 28 Putusan No. 235/Pdt.G/2018/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saya jarang pinjam uang kepada istri saya tapi memang benar ada beberapa kali saya pinjam uang kepada istri saya belum saya bayar

5. Benar adanya
6. Benar, Saya mengikuti therapy dan biaya ditanggung oleh istri saya. Pada saat pertama mengikuti therapy tersebut saya tanyakan kepada dokter Budi tentang tatacara dan jam minum obat tersebut karena saya ada punya penyakit apabila saya Flu biasanya 1 -2 minggu baru sembuh jadi saya tanyakan bagaimana sebaiknya minum obat tersebut. Kata dokter budi obat therapy dr beliau diminum 3X sehari jamnya bebas pokoknya 3X sehari katas beliau karena sambil sasya selingi dengan minum obat Flu. Jadi bukanya saya tidak menghargai usaha istri saya ingin punya keturunan.
7. Benar, Saya mengikuti therapy dan biaya ditanggung oleh istri saya. Pada saat pertama mengikuti therapy tersebut saya juga tanyakan kepada dokter Hari tentang tatacara dan jam minum obat tersebut karena saya ada punya penyakit apabila saya Flu biasanya 1 -2 minggu baru sembuh jadi saya tanyakan bagaimana sebaiknya minum obat tersebut. Kata dokter budi obat therapy dr beliau diminum 3X sehari jamnya bebas pokoknya 3X sehari katas beliau karena sambil sasya selingi dengan minum obat Flu. Jadi bukanya saya tidak menghargai usaha istri saya ingin punya keturunan.
8. Benar, istri saya memang mencari pekerjaan sebagai Penyelia Mitra Tani (PMT) di Dinas Pertanian Kab. Banjar dan harus mengikuti pelatihan di Ciawi Bogor selama 1 minggu. Untuk pergi ke Bogor saya memang benar pinjam uang istri saya untuk beli tiket pesawat Banjarmasin – Jakarta sebesar Rp. 1.000.000,- (Satru Juta Rupiah,-) karena nanti akan diganti oleh pihak panitia pelatihan di Ciawi Bogor akan tetapi istri saya memberikan uang sebesar Rp 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) katanya selain uang untuk beli tiket berangkat pelatihan sisanya untuk pegangan selama mengikuti pelatihan. Akan tetapi selama pelatihan dikarenakan penuhnya Balai Diklat di Ciawi Bogor maka saya di tempatkan di Penginapan atau Saung ‘-----’ yg letaknya agak jauh dengan lokasi pelatihan jadi sangat menguras isi dompet untuk mobilisasi dari penginapan menuju ke lokasi pelatihan dan dari lokasi pelatihan menuju ke penginapan serta adanya pemangkasan anggaran setelah selesai pelatihan yang mendapat penggantian Cuma uang tiket berangkat pelatihan saja dan tiket untuk pulang Banjarmasin – Jakarta, sedangkan uang saku tidak dapat. Setelah selesai pelatihan dan pulang

Halaman 6 dari 28 Putusan No. 235/Pdt.G/2018/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah saya jelaskan dengan istri saya mengenai pengantian uang tersebut. Yang saya kembalikan kepada istri saya dan diterima oleh istri saya hanya uang pengantian tiket pesawat pada waktu berangkat pelatihan. Untuk pembelian handphone karena istri saya menanyakan apa yang harus di siapkan untuk menunjang pekerjaan sebagai Penyelia Mitra Tani (PMT) tersebut, saya kasih tahu laptop atau komputer saya sudah punya, sepeda motor untuk operasional saya sudah punya, akan tetapi handphone android mnanti saya harus punya karena laporan online lewat handphone. Saya tidak meminta untuk dibelikan handphone akan tetapi inisiatif istri saya sendiri, jadi istri saya mengajak saya ke toko handphone untuk beli handphone pake uang pengantian tiket pesawat berangkat pelatihan ke Ciawi Bogor.

9. Tidak benar, sejak awal bekerja sebagai Penyelia Mitra Tani (PMT) dengan gaji Rp 2.300.000 (Dua Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) dipotong PPH 21 jadi Rp 2.265.000,- (Dua Juta Dua Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah) gaji saya bagi dua dikarenakan saya diberi tugas untuk mengawasi dan monitoring Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) perkembangan dana Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) Program dari Kementerian Pertanian Jakarta di 5 (Lima) Kecamatan di Kabupaten Banjar yaitu Kecamatan Sambung Makmur, Kecamatan Sungai Pinang, Kecamatan Pengaron, Kecamatan Aranio, Kecamatan Gambut. Setiap saya memberikan uang gaji saya kepada istri saya kadang dikembalikan kepada saya dengan alasan cukupkan untuk saya akan tetapi untuk masalah keperluan rumah, listrik saya yang menanngungnya.
10. Benar sering terjadi percekcoakan dengan alasan istri saya, katanya saya sering keluar rumah sampe jam 12 malam baru pulang kerumah. Tidak setiap hari saya keluar rumah sampe jam 12 malam dan saya keluar rumah bukan untuk nongkrong yang tidak ada gunanya. Saya keluar rumah sampe malam karena saya tergabung di Pemadam Kebakaran Swadaya Masyarakat (Barisan Pemadam Kebakaran Swadaya Masyarakat INSAR RT 21) di -----ri Banjarbaru di Dekat Rumah. Saya sering keluar rumah dari jam 21.00 WITA – jam 00.00 WITA, mengapa saya baru keluar rumah jam 21.00 WITA karena saya mendahulukan keperluan dirumah dl. Yang saya dan teman – teman di BPK INSAR RT 21 kerjakan sampe malam adalah perawatan mesin serta sarana penunjang pemdam kebakaran

Halaman 7 dari 28 Putusan No. 235/Pdt.G/2018/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena apabila tidak dirawat dengan baik akan terjadi kerusakan. Kenapa harus malam melakukan perawatan sarana dan prasarana pemdam karena rata – rata Anggota BPK INSAR 21 pagi pagi sampai sore hari bekerja.

- Memang benar istri saya pernah meminta cerai sama saya akan tetapi saya tidak mau, sampai saat ini pun saya tidak menginginkan adanya perceraian.

- Memang benar saya membuat pernyataan tersebut

11. Tidak benar, memang kadang – kadang saya sholat subuh yang terlewat, saya masih memberikan nafkah lahir kepada istri saya. Untuk masalah berhubungan suami istri yang menurut istri saya luar biasa gatal apabila sperma saya keluar

- apakah istri saya pernah memeriksakan hal tersebut ke dokter ?

- Apakah hal tersebut di sebabkan oleh sperma saya ?

- Apakah ada sebab lain bukan karena sperma saya

- Apakah hanya beberapa kali saja tersa gatal tersebut ?

Karena dari awal pernikahan kami dari tahun 2009 sampe saat ini hanya hampir 2 bulanan saja di tahun 2016 yang mengeluh terasa gatal apabila sperma saya keluar. Sebelum – sebelumnya sejak dari awal perkawinan yaitu tahun 2009 istri tidak pernah mengeluh merasa gatal apabila berhubungan suami istri

12. Memang benar tahun 2018 saya dirumahkan dari pekerjaan saya akan tetapi saya selalu berusaha mencari pekerjaan lain dan saya tidak mengandalkan uang dari istri. Alhamdulillah saya sudah mendapatkan pekerjaan di Rumah Potong Hewan ----- dan Unggas Dinas Perternakan dan Perkebunan Kab. Banjar. Selama saya belum dapat pekerjaan saya tidak pernah meminta uang kepada istri saya kecuali saya minta tambahkan uang untuk bayar listrik yang bulan Januari dan Februari menunggak 2 bulan selain itu tidak ada saya meminta uang kepada istri saya.

13. Istri saya sejak tanggal 2 April 2018 sampe saat ini pergi meninggalkan rumah atas inisiatifnya sendiri, saya tidak pernah mengusir atau menyuruhnya pergi dari rumah. Saya sudah berusaha untuk membujuk istri saya untuk pulang kerumah akan tetapi tidak mau.

14. Sejak awal perkawinan tahun 2009 sampe saat ini saya tidak pernah memukul atau main tangan kepada istri saya, saya tidak pernah selingkuh dengan wanita lain apalagi sampe berzinah dengan wanita lain

Halaman 8 dari 28 Putusan No. 235/Pdt.G/2018/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Sejak awal perkawinan tahun 2009 sampe saat ini Saya tidak pernah meminta istri saya melayani saya seperti raja, saya tidak pernah memaksa apabila hendak berhubungan suami istri, apabila istri saya tidak mau saya tidak pernah memaksa istri saya. karena saya tahu istri saya juga capek bekerja
16. Sejak awal perkawinan tahun 2009 sampe saat ini masalah makan dan minum pun saya tidak pernah memaksa istri saya untuk dilayani karena saya tahu istri saya juga capek bekerja.

Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada pokoknya kami tetap pada gugatan kami semula dan menolak dalih dalih Tergugat kecuali yang secara tegas di akui kebenarannya.
2. Bahwa pada prinsipnya Tergugat telah mengakui dalih dalih gugatan Penggugat, sehingga dengan demikian sudah sepantasnyalah apabila gugatan Penggugat haruslah dikabulkan seluruhnya.
3. Bahwa tidak benar pada point 2 Tergugat ikut berpartisipasi sebanyak Rp 4.000.000 (empat juta rupiah) untuk biaya Balik nama. padahal yang dikeluarkan Tergugat hanya Rp.3.500.000 (tiga juta Lima ratus) dan itu pun untuk biaya pemasangan keramik lantai.
4. Bahwa tidak benar pada point Tergugat jarang lembur sampai pagi padahal Tergugat sering keluar Rumah dengan alasan mendadak kalo dapat telfon/ perintah yang hanya untuk membelikan Rokok atau mengisikan pulsa Bos/ atasanya.
5. Bahwa benar pada point 4 Tergugat tidak pasti dalam hal memberikan nafkah perbulannya, padahal gaji dari Tergugat cukup untuk keperluan sehari-hari dan terkadang Tergugat mengasih uang untuk Penggugat namun dengan permintaan untuk beli barang barang yang hanya untuk keperluannya. Dan sampai terakhir omruhnya Penggugat masih meminjam uang Rp.1.000.000 untuk membeli Hp, dan juga Tergugat susah membayar hutang kecuali ditagih secara paksa.
6. Bahwa tidak benar pada point 6 Tergugat bahwa obat therapy untuk bisa program mempunyai keturunan yang diberikan oleh dokter budi diminum 3 x sehari dan jam bebas tidak ditentukan, padahal Penggugat mendengar dan ingat bahwa apabila obat therapy itu diminum jam 19:00 maka seterusnya jam 19:00 sampai habis Obat, terkadang Penggugat sering mengingatkan untuk meminum obat tersebut tapi Tergugat sering menunda

Halaman 9 dari 28 Putusan No. 235/Pdt.G/2018/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengatakan “sebentar lagi taruh, nanti saya minum” dan tidak ada pembicaraan penyakit flu yang dikatakan Tergugat. Bahkan Tergugat di anjurkan dokter untuk menurunkan berat badan.

7. Bahwa tidak benar point 9 dari jawaban Tergugat, masalah gaji Penggugat terlanjur kecewa karena Tergugat tidak menepati janji mungkin Tergugat merasa telah membagi dua, pada gaji pertama Tergugat berjanji untuk menTransfer semua Gajinya rekening Penggugat namun tidak pernah terealisasi atau tidak pernah ditepati, bahkan Penggugat kalau ada uang yang diterima dipergunakan untuk mencukupi kebutuhan Tergugat seperti membeli pakaian dan bukan untuk keperluan pribadi Penggugat. Pada awal bekerja memang pembayaran Listrik dirumah selama 2 Bulan pada Januari dan Februari 2015 sisa nya Penggugat yang membayar listrik dirumah.
8. Bahwa pada point 10 percekcoakan bukan hanya keluar malam saja, beberapa hal yang di anggap Penggugat ada yaitu Tergugat malas dan jorok, Penggugat juga sering meminta bantuan/bekerja sama untuk mengurus pekerjaan rumah namun jarang sekali membantu, Penggugat sudah tidak sanggup lagi menutupi sifat Tergugat yang pemalas sampai terkadang orang tua Penggugat mengatakan sepertinya Tergugat asik dengan dunia sendiri, namun Penggugat sering menutupi sifat Tergugat kepada orang Tuanya. Bahkan apabila keluarga Penggugat berkunjung kerumah Penggugat memohon agar Tergugat jalan keluar rumah biar terlihat sibuk dan ada kerjaan diluar, karena apabila Tergugat dirumah tidur tiduran saja, Penggugat sebelum gugatan cerai ini ada sudah sering membicarakan solusi untuk rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetapi Tergugat selalu menghiraukan keinginan Penggugat, bahwa Penggugat ingat dari bahwa dari tahun 2016 sampai sekarang 2018 tidak pernah diberi nafkah, kecuali Agustus 2016 sebesar 2016 itu pun Penggugat yang meminta,
9. Bahwa tidak benar pada point 11 mengatakan kadang-kadang sholat subuh yang terlewat yang benar adalah sering terlewat sholat wajibnya, padahal Penggugat mengharapkan suami yang baik untuk membimbing, memberi ketenangan dan kenyamanan. Mengenai berhubungan Penggugat yang merasa gatal memang terjadi pada akhir 2016 sampai sekarang dan Tergugat berat badannya semakin bertambah, Penggugat juga pernah menyampaikan kepada Tergugat juga merasa gatal setelah berhubungan

Halaman 10 dari 28 Putusan No. 235/Pdt.G/2018/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat mengetahui itu karena disampaikan oleh Penggugat, namun Tergugat diam saja,

10. Bahwa Pada point 12 benar Tergugat tidak pernah meminta uang kepada Penggugat akan tetapi Tergugat meminjam uang kepada Tergugat sebanyak Rp 1.000.000 yang digunakan untuk membeli handphone dan berjanji membayar dengan mencicil namun yang dibayar kan hanya Rp.800.000 masih kurang Rp.200.000 padahal pada saat meminjam Tergugat tahu bahwa Penggugat lagi mempersiapkan dana untuk ibadah umroh,
11. Bahwa pada point 13 Penggugat meninggalkan rumah namun dengan alasan selama proses perceraian dipengadilan Agama Banjarbaru sebaiknya tidak serumah dengan Tergugat karena menghindari hal-hal yang tidak di inginkan, pada tanggal 10 Mei 2018 sekitar jam 18:30 Wita secara tidak sengaja Penggugat bertemu dengan Tergugat disekiran sekumpul Martapura dan berbicara Kasar kepada Penggugat menyuruh pulang kerumah,
12. Bahwa benar apa yang dikatakan Tergugat pada point 14.
13. Bahwa benar apa yang dikatakan Tergugat pada point 15.
14. Bahwa benar apa yang dikatakan Tergugat pada point 16.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka dengan ini kami memohon kepada Bapak atau ibu majelis Hakim pemeriksa, agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menolak dalih dalih Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menerima atau mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
3. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara.

SUBSIDAIR

Memberikan putusan yang seadil adilnya.

Bahwa atas replik Penggugat, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tidak Benar Untuk rumah biaya balik nama rumah di tahun 2010 tersebut dengan biaya
 - Balik Nama Waris Rp 1.000.000,-
 - Balik Nama Dari Ahli Waris Ke Istri Saya Rp 2.800.000,-
 - Rp 3.800.000,-

Karena Adik Tergugat ingin harga pembelian rumah tersebut sudah termasuk biaya balik nama, akan tetapi pemilik rumah sebelumnya yaitu Pak Sudansi tidak mau. Jadi atas inisatif saya dan istri saya serta tanpa

Halaman 11 dari 28 Putusan No. 235/Pdt.G/2018/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan Adik Ipar, dan keluarga istri saya, saya menanggung biaya balik nama rumah tersebut karena supaya urusan jual beli rumah tersebut jadi dibeli oleh istri saya. Pihak keluarga istri saya.

Sedangkan untuk biaya pemasangan atau upah tukang pasang keramik ruang tamu dan 2 buah kamar sejumlah Rp 1.000.000,- pelaksanaannya di tahun 2012 jadi bagaimana mungkin saya mengeluarkan uang untuk biaya balik nama rumah dan upah pasang keramik ruang tamu dan 2 buah kamar di tahun yang berbeda seperti yang disampaikan oleh istri saya pada Point 3.

2. Untuk point 4. Saya sering lembur pada saat bekerja di konsultan lingkungan, tetapi sejak Tahun 2014 – 2018 saya jarang lembur. Kaalaupun saya lembur saya kerja dirumah sendiri
3. Point 5. Setiap bulan gaji saya bagi 2, separuh untuk istri saya dan separuhnya lagi untuk operasional saya bekerja sebagai Penyelia Mitra Tani (PMT). Akan tetapi kadang – kadang uang tersebut dikembalikan tanpa sepengetahuan saya ke dalam dompet saya. Bagaimana persaaan seorang suami yang memberikan nafkah kepada istrinya tetapi uang tersebut di kembalikan dengan Alasan “Cukupkan Hagan Pian Saja”. Memang Benar pada bulan Oktober 2017 saya ada pinjam uang dengan istri saya sebesar Rp 1.000.000,- akan tetapi saya cicil selama 2 bulan sebesar Rp 400.000,- per bulan dan saya masih punya hutang Rp 200.000,- kepada istri saya dan saya tidak susah dalam membayar hutang apalagi ditagih secara paksa.
4. Point 6. Tidak benar, karena saya ingat betul menanyakan dengan Dokter Budi setelah melakukan tes sperma.
5. Point 7. Tidak benar saya memberi uang kepada istri saya hanya untuk membeli pakaian saya dan keperluan pribadi saya. Saya tidak pernah minta dibelikan pakaian serta keperluan pribadi saya kepada istri saya. Tidak Benar saya Cuma membayar listrik rumah selama 2 bulan yaitu bulan januari dan februari 2015. Sejak saya bekerja sebagai Penyelia Mitra Tani (PMT) sampe saat ini saya membayar listrik rumah setiap bulannya akan tetapi ada juga 1 atau 2 bulan dlm 1 tahun istri saya yang bayar listrik rumah. Malah sempat Aliran Listrik dirumah mau diputus oleh PLN kaena menunggak tagihan listrik selama 5 Bulan, saya lunasi tagihan tersebut sehingga tidak jadi diputus aliran listriknya oleh PLN. Saya konfirmasi dengan istri saya bahwa istri saya salah bayar tagihan listrik. Kata istri saya salah

Halaman 12 dari 28 Putusan No. 235/Pdt.G/2018/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bayar tagihan listrik rumah baoak angkatnya di Komplek trikora. Jadi tidak benar saya Cuma membayar tagihan listrik Cuma 2 bulan saja.

6. Point 8. Tidak benar. Selama ini saya membantu pekerjaan di rumah tangga.

Saya mencuci piring, bersih – bersih rumah, memasak pun saya masak sendiri dan mencuci pakaian saya piun saya cuci sendiri karena saya tau istri saya cape bekerja.

7. Point 9. Tidak benar masalah sholat apakah saya harus selalu menunjukkan kepada istri saya atau saya harus sholat di saksikan istri saya.

Untuk masalah gatal dalam berhubungan suami istri memang benar istri saya pernah menyampaikan hal tersebut kepada saya. Saya sudah menyarankan untuk istri saya periksa ke dokter karena saya kurang mengerti masalah tersebut jadi tidak benar saya hanya diam saja.

8. Point 10. Memang benar saya ada pinjam uang kepada istri saya sebesar Rp 1.000.000 akan tetapi saya tidak pernah memaksa kepada istri saya untuk menghutangi saya uang tersebut. Hutang tersebut sudah saya cicil selama 2 bulan sebesar Rp 400.000,- per bulan dan saya masih punya hutang Rp 200.000,- kepada istri saya.

9. Point 11. Apakah ada larangan dalam Agama Islam apabila suami istri yang telaah sah hidup dalam satu rumah. Memang saya mau melakukan apa kepada istri saya karena istri saya beralasan keluar dari rumah untuk menghindari hal – hal yang tidak di inginkan

Memang benar saya ada bertemu dengan istri saya pada tanggal 10 Mei 2018 Jam 18.30 WITA. secara tidak sengaja di seputaran sekumpul.

Saya : Mau kemana

Istri : Mau pulang

Saya : Pulang Kemana

Istri : Ke kos

Saya : kenapa ke kos Bulik kerumah kita lah

Istri : Ulun Kda Bulik ke rumah sampe masalah ini selesai

Saya : Klu menunggu masalah ini selesai kita sudah berpisah,

Saya : Apakah ada larangan suami istri tinggal dalam satu rumah

Saya : Bulik ja kerumah

Saya : Apakah ada pihak lain atau pihak ke 3 yang melarang kita tinggal

dalam 1 rumah

Saya : Amun masalah rumah ikam jangan khawatir aku tau diri ja silahkan ambil ja rumah itu

Saya : Semua ini aku yang salah karena aku sudah gagal menjadi suami yang baik.

Yang saya mau tanyakan sebagai berikut:

1. apakah itu termasuk berbicara kasar?
2. Pada saat itu saya tidak membentak apalagi sampe berteriak?

Halaman 13 dari 28 Putusan No. 235/Pdt.G/2018/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Apakah kata AKU atau IKAM itu termasuk kasar?
4. Apakah salah seorang suami menyuruh istri pulang ke rumah?
5. Selama delapan tahun perkawinan sayadengan istri saya, apakah saya pernah berbicara kasar apalagi sampai membentak istri saya?

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat bukti, kesempatan pertama dimanfaatkan oleh Penggugat dengan mengajukan alat bukti berupa bukti surat P. dan dua orang saksi;

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor ----- tanggal 30 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ----- tanggal 03 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Kota Banjarbaru yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P2;
3. Fotokopi Sertifikat (TANDA BUKTI HAK) Nomor ----- yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P3;
4. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor ----- tanggal 27 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P4;
5. Fotokopi Laboratorium Klinik Medika Analisa Sperma atas nama Tergugat Nomor Lab : ----- tanggal 27 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Klinik Medika Kota Banjarbaru oleh Dokter yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri

Halaman 14 dari 28 Putusan No. 235/Pdt.G/2018/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P5;

6. Fotokopi Surat Perjanjian suami isteri tanggal 29 Maret 2015 yang dibuat oleh kedua belah pihak yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P6;

B. Saksi

1. Saksi I, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di -----, Kota Banjarbaru, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri;
 - Bahwa setelah menikah, semula Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dirumah saksi, kemudian tinggal di rumah sendiri tetapi saksi yang membelikan rumah tersebut;
 - Bahwa saksi setiap bulan berkunjung ke rumah Penggugat tersebut;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
 - Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 7 tahun, akan tetapi sejak 3 (tiga) tahun terakhir ini kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung pada saat Penggugat dan Tergugat bertengkar, kecuali hanya berdasarkan cerita dari Penggugat sendiri;
 - Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah sekitar 6 bulan lamanya;
 - Bahwa menurut cerita dari Penggugat kepada saksi, penyebab pisah antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat tanpa memperhatikan Penggugat dan kehidupan rumah tangga bersama, Tergugat orangnya pemalas tidak mau bekerja dan Tergugat tidak mau mengerjakan kewajiban seperti shalat lima waktu;

Halaman 15 dari 28 Putusan No. 235/Pdt.G/2018/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan dari Penggugat bila saat saksi ada di rumah Penggugat, Tergugat kelihatannya rajin sholat, bila saksi tidak ada Tergugat tidak mau sholat, Tergugat selalu tidur saja;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat kadang bekerja kadang tidak bekerja;
- Bahwa Tergugat bekerja di Pertanian;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat orangnya memang pemalas dalam segala hal;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat yang terlebih dahulu meninggalkan rumah kediaman bersama karena Penggugat sudah tidak tahan lagi terhadap sikap dan perilaku Tergugat tersebut;
- Bahwa sekarang Penggugat tinggal di kos-kosan sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah bersama, padahal rumah tersebut adalah milik Penggugat;
- Bahwa rumah tersebut dibeli pada tahun 2009;
- Bahwa rumah tersebut diperoleh dari orangtua saksi, tapi saksi berikan kepada Penggugat kemudian ditempati oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa rumah tersebut dibeli dengan uang saksi dan uang Penggugat;
- Bahwa harga rumah tersebut pada saat itu Rp57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah), uang saksi Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan uang Penggugat Rp37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) sedangkan uang Tergugat tidak ada;
- Bahwa sekarang ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak berpisah rumah Penggugat/Tergugat tidak pernah datang untuk rukun kembali;
- Bahwa selama ini saksi tidak pernah lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena menurut saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa disatukan lagi;
- Bahwa disaat saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat, Tergugat sholat saja, tetapi kalau menurut cerita dari Penggugat, Tergugat tidak pernah melaksanakan sholat, adapun yang pernah saya lihat Tergugat tidak mau sholat yaitu waktu saksi mau berangkat haji pada malam hari ada acara mau sholat hajat, kemudian Penggugat

Halaman 16 dari 28 Putusan No. 235/Pdt.G/2018/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyuruh Tergugat agar ganti pakaian (baju) tapi Tergugat tidak mau ganti pakaian dan tidak mau ikut sholat haji pada saat itu;

- Bahwa saksi pernah bertanya kepada Penggugat, kenapa sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak punya anak;
- Bahwa menurut Penggugat, Penggugat sudah berobat, hasil dari pemeriksaan dokter bahwa Penggugat tidak ada masalah, yang bermasalah adalah Tergugat;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Tergugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi, hanya ingin meluruskan terhadap keterangan saksi tersebut, yaitu mengenai rumah yang Tergugat tempati bersama Penggugat sebenarnya uang Tergugat juga ada Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) tapi bagi Tergugat tidak masalah dan Tergugat ikhlaskan saja, bahkan sekarang Tergugat sudah keluar dari rumah tersebut dan kuncinya sudah Tergugat serahkan kepada orangtua Penggugat;

2. Saksi II, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan D3, bertempat tinggal di -----, Kota Banjarbaru, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat semula bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat kemudian tinggal di rumah sendiri di ----- Banjarbaru;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa sepengetahuan saksi awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi akhir-akhir ini keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa menurut cerita dari Penggugat, penyebab ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, dan Penggugat dengan Tergugat sampai sekarang belum memperoleh keturunan, lagipula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat kurang sehat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah menyarankan agar berobat ke dokter, setelah Penggugat berobat kedokter ternyata hasilnya baik saja, tetapi malah Tergugat yang tidak baik (bermasalah);
- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sudah sejak bulan Maret 2018 yang sampai sekarang kurang lebih 5 bulan lamanya;
- Bahwa yang terlebih dahulu pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat karena kata Penggugat bahwa ia sudah tidak tahan lagi kumpul dengan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak berpisah rumah Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul kembali;
- Bahwa sekarang Penggugat tinggal di kos-kosan sedangkan Tergugat tetap saja di rumah bersama;
- Bahwa selama ini saksi tidak pernah lagi menasihati Penggugat dan Tergugat, karena menurut saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat kurang sehat dan menurut saksi mereka berdua sudah tidak bisa disatukan lagi dan Penggugat sudah bertekad untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat tidak bekerja/tidak memberi nafkah kepada Penggugat, kebetulan pada saat itu saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat, ternyata Tergugat tidak bekerja bahkan Tergugat masih tidur di kamar;
- Bahwa menurut keterangan dari Penggugat bahwa Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa maksud saksi rumahnya kotor karena ada peliharaan kucing di rumah tersebut sehingga ada bau kotoran kucing;

Bahwa selanjutnya Tergugat tidak mengajukan bukti untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan memberikan kesimpulan bahwa ia tetap pada gugatannya ingin cerai dengan Tergugat dan mencabut gugatan yang tercantum pada petitum 3 mengenai rumah dan serta mohon putusan dan Tergugat memberikan kesimpulan setuju dengan pencabutan petitum angka 3 dan

Halaman 18 dari 28 Putusan No. 235/Pdt.G/2018/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengenai rumah tangga yang tidak sehat, sebenarnyaeliharaan kucing bukan punya Tergugat, tapi kucing tersebut adalaheliharaan Penggugat sendiri;
2. Tergugat dikatakan tidak bekerja, sebenarnya Tergugat bekerja saja;
3. Tergugat dikatakan tidak memberi nafkah, sebenarnya Tergugat memberi saja, malah Penggugat yang tidak mau menerima;
4. Tergugat dikatakan masih tetap tinggal dirumah bersama, sebenarnya Tergugat sudah keluar dari rumah tersebut dan kunci sudah Tergugat serahkan kepada orangtua Penggugat sejak 2 (dua) hari yang lalu;
5. Mengenai hasil Laboratorium, kalau menurut Tergugat tidak bisa dipastikan kebenarannya, kadang bisa baik kadang bisa juga tidak;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke persidangan, kemudian Ketua Majelis telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangganya dan untuk memaksimalkan upaya perdamaian ditetapkan Husnawati, S.Ag. M.Sy., sebagai mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator tertanggal 16 Mei 2018, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh upaya damai melalui proses mediasi akan tidak berhasil, selanjutnya sidang dinyatakan tertutup untuk umum, lalu dibacakanlah gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan mengenai identitas Penggugat yang tertulis Moltia Ulfah menjadi Moltia Ulfah binti Ahmad Junaidi dan identitas Tergugat yang tertulis Iswandy Arifien, S.Pi menjadi Tergugat;

Menimbang, bahwa perubahan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat adalah perubahan hanya sebatas identitas Penggugat dan Tergugat dan tidak merugikan kedua belah pihak serta merupakan pokok perkara oleh karenanya perubahan gugatan tersebut dapat dikabulkan, sehingga identitas Penggugat

Halaman 19 dari 28 Putusan No. 235/Pdt.G/2018/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat setelah perubahan gugatan tersebut akan berpatokan pada perubahan gugatan;

Menimbang, bahwa mengenai pencabutan gugatan yang dilakukan Penggugat terhadap petitum angka 3 yaitu mengenai rumah dilakukan pada tahap kesimpulan dan mendapatkan persetujuan dari Tergugat, maka hal tersebut telah memenuhi Pasal 271 Rv sehingga pencabutan terhadap petitum angka 3 dapat dikabulkan, oleh karenanya segala bukti yang terkait dengan petitum angka 3 tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Pengugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama pada pokoknya adalah karena pada tahun 2015 Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekocokan karna dengan kelakuan Tergugat yang pergi Pagi pulang di Subuh Hari karna pergaulannya dengan teman-temannya, Tergugat pemalas dan juga sering melalaikan kewajiban Sholat 5 waktu. Penggugat juga pernah meminta cerai tetapi Tergugat tidak mau, kemudian Penggugat menyuruh Tergugat untuk pulang kerumah orang tuanya, kemudian berselang waktu di panggilah Tergugat dengan Orang tuanya untuk bermusyawarah dan pada akhirnya Penggugat mau kembali menerima Tergugat dengan perjanjian sudah menjadi pribadi yang lebih baik, akan dan siap menjadi suami yang bertanggungjawab kepada istri, akan menjadi imam dalam keluarga, tidak akan mengecewakan istri lagi, akan mendampingi istri baik dalam keadaan suka maupun duka dan saya tidak akan mengulangi lagi perbuatan atau kelakuan yang dulu pernah dilakukan kepada istri;

Menimbang, bahwa setelah kembali bersama Tergugat memang rajin Sholatnya, selalu bangun Pagi. namun itu tidak berselang lama Tergugat kembali menjadi pemalas, jarang Sholat, bangun sesukanya, tidak peduli kepada Penggugat yang penting hidupnya sendiri tercukupi dana pabila Tergugat di ajak berbicara serius tentang rumah tangga selalu menghindar, sejak 2016 Tergugat tidak pernah lagi memberi Nafkah Lahir kepada Tergugat, namun Penggugat selalu melayani Tergugat apabila mengajak berhubungan suami isteri tetapi saat sperma Tergugat keluar Penggugat merasa luar biasa gatal pada kemaluannya dan segera untuk mencucinya;

Menimbang, bahwa pada tahun 2018 Tergugat di rumahkan dari pekerjaannya dan tidak bekerja lagi tetapi tidak berusaha untuk mencari kerja

Halaman 20 dari 28 Putusan No. 235/Pdt.G/2018/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali, malah Tergugat merasa santai, dan mengandalkan uang dari Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya secara lisan yang pada pokoknya mengakui secara murni dalil-dalil gugatan Penggugat pada posita nomor 1, 5, serta mengakui secara kualifikasi dalil-dalil gugatan Penggugat pada posita nomor 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12 serta membantah dalil-dalil gugatan Penggugat pada posita nomor 9 serta Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah:

1. Apakah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat masih dapat dikatakan keluarga yang harmonis;
2. Apakah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat masih masih bisa dipertahankan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dalam jawabannya mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat, tetapi karena perkara ini menyangkut perceraian yang diatur secara khusus (*Lex Specialis*) sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim tidak dapat secara langsung menerima dalil-dalil gugatan Penggugat sebelum mendengarkan keterangan saksi-saksi yang dekat hubungannya dengan Penggugat dan Tergugat, apalagi perkawinan bukan perikatan perdata pada umumnya, sehingga untuk membuktikan bahwa gugatan tersebut cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka Penggugat dan Tergugat diberi kesempatan untuk membuktikan dalil-dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti tertulis yang diberi kode P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan dua orang saksi masing-masing Kartinah binti H. Badrun dan Prita Wulandari binti Sasangko. Saksi pertama tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 21 dari 28 Putusan No. 235/Pdt.G/2018/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri namun belum dikaruniai anak
- Bahwa menurut cerita Penggugat kepada saksi, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah sekitar 6 bulan;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, penyebab berpisahnya karena Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat pemalas dan tidak mau mengerjakan shalat lima waktu;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis akan tetapi akhir-akhir ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, penyebab ketidakharmonisannya adalah Tergugat tidak memberi nafkah dan belum memperoleh keturunan;
- Bahwa setelah Penggugat berobat ke dokter ternyata hasilnya baik saja, tetapi malah Tergugat yang tidak baik;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sekitar bulan Maret 2018;
- Bahwa Penggugat yang lebih dahulu meninggalkan rumah dan kini Penggugat tinggal di kost, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah bersama;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat tidak bekerja bahkan sedang tidur;

Menimbang, bahwa bahwa bukti P.1 (fotokopi KTP) yang merupakan akta otentik, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Undang-Undang Bea Meterai Nomor 13 Tahun 1985, isi bukti tersebut menjelaskan identitas Penggugat yang tidak ada kaitannya dengan pokok perkara, sehingga bukti tersebut hanya memenuhi syarat formal saja, tetapi tidak memenuhi syarat materiil, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Undang-Undang Bea Meterai Nomor

Halaman 22 dari 28 Putusan No. 235/Pdt.G/2018/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Tahun 1985, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat yaitu sebagai suami istri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dalam perkara ini, sehingga Penggugat memiliki *legal standing* sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi sertipikat) yang merupakan akta otentik, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Undang-Undang Bea Meterai Nomor 13 Tahun 1985, isi bukti tersebut menjelaskan bukti kepemilikan sebagaimana petitum nomor 3 yang sudah dicabut oleh Penggugat yang disetujui Tergugat, sehingga bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi Akta Jual Beli) yang merupakan akta otentik, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Undang-Undang Bea Meterai Nomor 13 Tahun 1985, isi bukti tersebut menjelaskan proses kepemilikan sebagaimana petitum nomor 3 yang sudah dicabut oleh Penggugat yang disetujui Tergugat, sehingga bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (fotokopi Analisa Sperma) yang merupakan akta otentik, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Undang-Undang Bea Meterai Nomor 13 Tahun 1985, isi bukti tersebut menjelaskan hasil pemeriksaan mengenai sperma Tergugat yang berkaitan dengan adanya alasan pengajuan perceraian ini, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dalam perkara ini, sehingga Penggugat memiliki *legal standing* sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (fotokopi Surat Perjanjian) antara Penggugat dan Tergugat yang merupakan akta di bawah tangan, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Undang-Undang Bea Meterai Nomor 13 Tahun 1985, isi bukti tersebut menjelaskan sebelum perkara ini diajukan sudah pernah terjadi perdamaian sehingga dibuat surat perjanjian yang berkaitan dengan adanya alasan

Halaman 23 dari 28 Putusan No. 235/Pdt.G/2018/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengajuan perceraian ini, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dalam perkara ini, sehingga Penggugat memiliki *legal standing* sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai berpisahnya Penggugat dengan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai berpisahnya Penggugat dengan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan merupakan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi Penggugat didasarkan pengetahuan dan penglihatan saksi dan keterangannya saling berkaitan satu dengan yang lain, serta bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi dalam perkara ini, maka berdasarkan Pasal 308 R.Bg jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian kedua orang saksi Penggugat dipandang telah memenuhi syarat formal dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Halaman 24 dari 28 Putusan No. 235/Pdt.G/2018/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim, sehingga Tergugat dianggap melepaskan haknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat, bukti P.2, P.5, P.6, Saksi 1 Penggugat dan Saksi 2 Penggugat, diperoleh fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak yang kini berada dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling pedlikan lagi;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan agar rukun kembali membina rumah tangga, tetapi upaya tersebut tidak berhasil dan keduanya tetap ingin bercerai;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian yaitu:

- Bahwa adanya alasan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Bahwa Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Halaman 25 dari 28 Putusan No. 235/Pdt.G/2018/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian di atas, telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan selama berpisah sudah tidak saling pedulikan lagi;

Menimbang, bahwa berpisahannya antara suami istri dalam waktu yang relatif lama dan tidak lazim seperti dalam perkara ini adalah bukan merupakan tanda-tanda kondisi rumah tangga yang harmonis, sehingga patut difahami bahwa dalam rumah tangganya telah terjadi pertengkaran yang kapasitasnya terus menerus, sehingga menurut Majelis Hakim unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kini Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat, sehingga dapat difahami bahwa Penggugat sudah tidak tahan lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya unsur kedua seperti yang tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, bahkan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal dengan upaya perdamaian melalui mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 tahun 2016, namun upaya perdamaian tersebut tidak juga berhasil, sehingga unsur ketiga seperti yang tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak dapat dirukunkan kembali;
2. Bahwa antara Pengugat dengan Tergugat sudah tidak menjalankan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing sebagai pasangan suami istri pada umumnya;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak sejalan dengan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Alqur'an surah Ar-Rum ayat 21

Halaman 26 dari 28 Putusan No. 235/Pdt.G/2018/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٣١﴾

Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

2. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/AG/1995 yang menyatakan bahwa "suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut sudah retak dan telah memenuhi alasan perceraian sesuai maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat dikabulkan Majelis Hakim dengan menyatakan jatuh talak satu ba'in sughra dari Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh pengadilan tersebut, sebagaimana ketentuan Pasal 119 (1) Kompilasi Hukum Islam adalah talak ba'in sughra berarti bahwa meskipun dalam masa iddah, bekas suaminya tidak boleh rujuk dengan bekas isterinya kecuali dengan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 1 Zulhijjah 1439 *Hijriyah*, oleh Zulkifli, S.EI sebagai Ketua Majelis, H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H. dan Mohammad Anton Dwi Putra, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Jamilah, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H.

Zulkifli, S.EI

Hakim Anggota,

Mohammad Anton Dwi Putra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Jamilah

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Panggilan	:	Rp	325.000,00
3.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5.	Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
				<hr/>
	Jumlah	:	Rp	416.000,00
(empat ratus enam belas ribu rupiah)				